



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 477 /KPTS/II/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 453/KPTS/II/2024
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN SURAT TUGAS
PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT ESELON II DAN KEPALA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 453/KPTS/II/2024 telah ditetapkan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Tugas Perjalanan Dinas bagi Pejabat Eselon II dan Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nomor 1196/KPTS/BKD.II/2024 tentang Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 18 Juli 2024 kepada Drs. H. Edward Candra, MH. selaku Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka Keputusan Gubernur Nomor 453/KPTS/II/2024 perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk menandatangani Surat Tugas Perjalanan Dinas bagi Eselon II dan Kepala Perangkat Daerah
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 453/KPTS/II/2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Tugas Perjalanan Dinas bagi Pejabat Eselon II dan Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Menjadi :

Nama : Drs. H. Edward Candra, MH

NIP : 197209061992011002


Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)

Jabatan Definitif : Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Sumatera Selatan

Penjabat : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 Juli 2024
Pj.GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



ELEN SETIADI

Tembusan :

1. Asisten di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan